

Tanggung Jawab BPOM Jawa Timur Dalam Pengawasan Izin Edar Kosmetik

Oleh:

Kiki Dwi Suryani

Noor Fatimah Mediawati


Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola pemasaran produk kosmetik secara signifikan. Produk kosmetik kini banyak dipromosikan melalui platform digital dengan berbagai klaim manfaat yang menarik perhatian konsumen. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar dari BPOM tetapi menyampaikan klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan (overclaim). Klaim yang berlebihan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Meskipun izin edar telah diberikan, hal tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa produk tersebut sepenuhnya aman dari pelanggaran dalam klaim, label, maupun iklan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal dari BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan peredaran kosmetik guna melindungi konsumen.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana tanggung jawab BPOM dalam pengawasan izin edar produk kosmetik ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengawasan izin edar kosmetik yang merugikan masyarakat ?



Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pengawasan kosmetik dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami konsep tanggung jawab hukum dan pengawasan BPOM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur hukum serta wawancara langsung dengan BPOM Surabaya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan.



Penelitian Terdahulu


- H Hartono, CWM Syafiina, yang berjudul “ Eektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM DIY (Dalam Prespektif Hukum Pidana)”
- A Hamidah, B Mulianto, berjudul “ Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru.”



Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab BPOM dalam pengawasan izin edar produk kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik, baik pada tahap pra-edar maupun pasca-edar. Pada tahap pra-edar, BPOM melakukan evaluasi administratif dan teknis melalui proses notifikasi kosmetik, yang meliputi pemeriksaan komposisi bahan, kesesuaian klaim produk, serta kelengkapan label sebelum izin edar diterbitkan. Pada tahap pasca-edar, BPOM tetap melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap produk kosmetik yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel produk di pasaran, serta pengawasan terhadap klaim dan iklan kosmetik. Izin edar kosmetik bersifat administratif dan dapat dievaluasi ulang apabila ditemukan pelanggaran, seperti klaim berlebihan (overclaim) atau dampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Disebutkan pada pendahuluan, khususnya untuk kosmetik V dan PF dalam hal ini BPOM wajib memberikan informasi dan peringatan kepada publik agar masyarakat dapat terlindungi dari kerugian akibat klaim yang tidak benar, serta menempatkan BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan aktif demi kesehatan dan hak konsumen.



Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap pengawasan izin edar kosmetik yang merugikan masyarakat

Penegakan hukum terhadap kosmetik berizin edar secara umum yang merugikan masyarakat dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif oleh BPOM. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, BPOM berwenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, perintah penarikan produk dari peredaran (recall), pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin edar kosmetik. Selain sanksi administratif, BPOM juga melakukan publikasi peringatan kepada masyarakat guna mencegah kerugian yang lebih luas. Setiap laporan yang masuk akan ditangani dengan proses pemeriksaan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan yang dilakukan oleh BPOM yang sudah disiarkan oleh siaran pers periode juli hingga september 2025 ungkap kosmetik PF ditarik dari peredaran karena adanya pewarna acid orange 7, yang diketahui dapat menimbulkan iritasi pada kelopak mata, serta ada kandungan pewarna merah K10 bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Pada kosmetik V masyarakat belum ada pelaporan ke BPOM Jawa Timur sehingga BPOM belum bisa memberikan sanksi tegas karena untuk pemberian sanksi harus ada prosedur berdasarkan pelaporan dari masyarakat tersebut yang merasa dirugikan dan pada proses pelaporan harus sesuai dengan semua persyaratan yang ada.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai tanggung jawab BPOM dalam pengawasan kosmetik, terutama terkait fenomena overclaim pada produk berizin edar yang masih jarang dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

Bagi BPOM: menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada tahap pasca-edar dan pengawasan klaim produk.

Bagi pelaku usaha: memberikan pemahaman agar lebih patuh terhadap ketentuan perizinan, label, dan klaim kosmetik sehingga tidak merugikan konsumen.

Bagi masyarakat/konsumen: meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dalam memilih produk kosmetik, meskipun sudah berlabel BPOM.



Referensi

- [1] Ribka Amanda Dera, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya," *Lex Priv.*, vol. 7, no. 1, p. 17, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>
- [2] Y. A. Dkk, "Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen atas Skincare dengan Deskripsi Overclaim," *Dinamika*, no. 193, p. 11677, 2025.
- [3] A. N. Annisa and A. Zazili, "Terhadap Praktik Overclaim Pada Produk Skincare Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Legal Responsibility of Business Actors for Overclaims on Skincare Products From the Perspective of Law Number 8 of 1999 Concer," vol. 13, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- [4] W. Aanisah Nida Tahaanii, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. November, pp. 1–12, 2023, [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Hukum_bagi_Konsumen_Endorse/RbMDEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- [5] R. Nurlaela et al., "(1) , 2) , 3) 1," no. 8, 1999.
- [6] H. Puspitasari, Adrian, A. M. Pasha, B. A. Sariwating, M. Rayyan, and A. E. Ihsan, "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Klaim Berlebihan Pada Produk Skincare Overclaim: Analisis Hukum Dan Implementasi," *J. Legis.*, vol. 8, no. 2, pp. 144–159, 2025.
- [7] Z. A. Suhardi and R. Kusumaningsih, "Analisis Peran BPOM dan BPJPH dalam Pengawasan Overclaim dan Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di Indonesia," *J. Penelit. Inov.*, vol. 5, no. 4, pp. 3169–3180, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/1943>
- [8] M. C. Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar," *J. Leg.*, vol. 12, no. 2, pp. 100–109, 2020.
- [9] H. Hartanto and C. Wilda Meutia Syafiina, "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)," *J. Meta-Yuridis*, vol. 4, no. 1, pp. 54–72, 2021, doi: 10.26877/m-y.v4i1.6765.
- [10] A. Hamidah, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru," pp. 109–116, 2021, [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/17494/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17494/1/167310745.pdf>

Referensi

- [11] bpom.go.id, "Badan Pengawas kosmetik: Tanggung Jawab dan Fungsi di RI," bpom.go.id. Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://share.google/UCNQm4uoK7uDe1LKl>
- [12] bpom.go.id, "Peraturan BPOM no 12 tahun 2023 tentang pengawasan dan peredaran kosmetik," bpom.go.id. Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://share.google/4kxmx3o4hlZwEvQnQ>
- [13] R. Zubaidah and I. Laily Hilmi, "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung," *J. Huk. Positum*, vol. 3, no. 2, p. 64, 2018, doi: 10.35706/positum.v3i2.2894.
- [14] R. I. K. Pitaloka, H. Burhanuddin, L. Fauziah, R. Lugastara, and S. Aminah, "Edukasi Pemilihan Kosmetik Yang Aman Dan Cara Cek Kosmetik Terdaftar Bpom," *SUBSERVE Community Serv. Empower. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 82–86, 2025, doi: 10.36728/scsej.v3i1.73.
- [15] bpom.go.id, "BPOM Batalkan Izin Edar Produk Kosmetik dengan Promosi yang Tidak Sesuai Norma Kesusilaan," bpom.go.id. Accessed: Jan. 23, 2026. [Online]. Available: <https://share.google/YQ1rHx1Mhyt4aSZSj>
- [16] bpom.go.id, "Pusat Monitoring Efek Samping Nasional Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Pelaporan Efek Samping Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan," bpom.go.id. Accessed: Jan. 23, 2026. [Online]. Available: <https://efeksamping.pom.go.id/subsite>.
- [17] bpom.go.id, "BPOM Ungkap 23 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan atau Dilarang Periode Juli hingga September 2025," bpom.go.id. Accessed: Jan. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ungkap-23-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-periode-juli-hingga-september-2025>
- [18] S. D. K. Sukabumi, "Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," p. 3, 2025, [Online]. Available: www.sukabumikab.go.id,
- [19] Indon.JLS, "Accessibility of Pharmaceutical Product Patents for Public Health Through the TRIPs Waiver," *Indon.JLS*, p. 115, 2024, [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=eGklOxsAAAAJ&sortBy=title&citation_for_view=eGklOxsAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

